

HAK, KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN BELA NEGARA

I. **PENGERTIAN**

- o Dalam Negara → “Warga Negara, penduduk, Orang Asing, rakyat, bangsa, masyarakat”.
 - ✓ Warga Negara : “Orang – orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain → UU sebagai warga negara → syarat - syarat kewarganegaraan → UU (Ps. 26 a. 1,2)
 - Indonesia asli → sejarah Bangsa
 - UU → Hukum formal.
 - ✓ Penduduk : “Warga negara indonesia dan orang-orang asing → bertempat → Indonesia (Ps. 26a. 3)
 - ✓ Orang asing :
 - Warga negara lain
 - Orang tak jelas status
 - ✓ Rakyat : Penduduk/ warga negara → Wilayah Negara/Daerah.
 - ✓ Hak : Kepunyaan/ kewenangan/ milik.
 - ✓ Kewajiban : suatu yang harus dilakukan.
- o Warga Negara → Hubungan langsung → negara : Hak & kewajiban → konstitusi .
 - ✓ Warga Negara → eksistensi Negara, Negara → lindung → warga negara.
- o Penduduk → tak tentu → hubungan → negara : Hak & kewajiban.
 - ✓ Penduduk (orang asing) → hubungan → khusus/ tertentu.

// **Asas Kewarganegaraan**

- o Tiap negara → syarat-syarat kewarganegaraan.
- o Ada 2 asas → Negara :
 - ✓ Ius sanguinis : Status → keturunan/hubungan darah
 - ✓ Ius Sali : Status → tempat/daerah kelahiran.
- o Beda asas/ teori → negara → masalah :
 - III. Bipatride : Kewarganegaraan ganda.
 - IV. Apatride : Hilang kewarganegaraan.
- o Lembaga → kewarganegaraan : Depdagri, imigrasi, polri, deplu, presiden, dll.
- o Status kewarganegaraan → problem masyarakat global.
- o Tiap Negara → pengawasan ketat → “penduduk” di Negaranya.

• **Sejarah Kewarganegaraan Indonesia**

- o Dulu → kerajaan → kewarganegaraan : “kawula nagara” → akui kuasa & lindungan.
- o VOC → penduduk → agama :
 - ✓ Christene → orang nasrani.
 - ✓ Mooren → orang islam
 - ✓ Onchristene → bukan nasrani & islam. (cina & keling Hindhu).
- o UU perdata belanda (1830) : semua orang lahir → jajahan belanda : warga belanda → formalitas.

- o Th 1854 → Regeeringraglement (tatib pemerintah) penduduk 4 golongan :
 - ✓ Europeanen (orang-orang eropa).
 - ✓ Met Europeanen Gelijkgestelden (orang disamakan status hukum → eropa)
 - ✓ Inlanders (pribumi)
 - ✓ Met inlanders Gelijkgesterden (orang disamakan status hukum → pribumi)
- o UU Th. 1892 → orang-orang belanda dan penduduk : selain orang belanda → “orang asing”. Ironis ; “pribumi → orang asing di negeri sendiri”. → takut → orang indonesia → hak politik.
- o Staatsblad (lembaga negara) no. 205/1997 → penduduk hindia belanda →3 golongan.
 - ✓ Europeanen (orang eropa)
 - ✓ Inlanders (pribumi)
 - ✓ Vreemde Oasterlingen (timur asing)
- o 1910 → UU kawulanegara belanda bukan orang belanda : kawulanegara hindia belanda bukan orang belanda. Dibedakan :
 - ✓ Pribumi
 - ✓ Orang-orang pndatang bukan belanda

UU → semua jajahan belanda → kerajaan tiongkok → orang cina lahir hindia belanda.
- o Kebangkitan Nasional → status kewarganegaraan → isu sentral → inspirasi perjuangan orsospol.

Contoh : Indishe partij (IP) → Nasionalisme & revolusioner → Nasionalisme tanpa ras, keturunan, kelas & jenis kelamin.

- o Petisi Sutardjo (1936) → status dominion Indonesia → rancang kewarganegaraan → kelahiran & asal keturunan.
- o Petisi Roep (1936) → 2 kewarganegaraan :
 - ✓ Indische Burgerschap (belanda & pribumi atas)
 - ✓ Inheems Burgerschap (pribumi tidak terdidik barat)
- o Jepang (1942 – 1945) → tidak mengatur kewarganegaraan → daftar orang asing (kecuali Jepang dan Indonesia) → Rp. 100,-.
- o **Thn. 1946 → Merdeka → UU no. 3/1945 : Kewarganegaraan Indonesia → azas IUS SALI “Stelsel Pasif” → ada hak repudasi (tolak).**
- o Konferensi Meja Bundar (KMB) → pembagian kewarganegaraan → 2 golongan :
 - ✓ Warga Negara Indonesia
 - ✓ Warga Negara Belanda → IUS SALI → keturunan eropa : stelsel aktif → keturunan Asia : stelsel pasif.
- o **RI → UU No. 62/1958** → kewarganegaraan → IUS SANGUINES – Steles Aktif. Akibat : China rantau → bipatride dan apatride. RI tidak akui bipatride (pilih satu).
- o **RI → PP No. 67/1958** → Laksanakan UU No. 62/1958 → susul UU No. 20/1958 : Persetujuan atas perjanjian RRT : Kewarganegaraan → Repatriasi warga RRT dan Taiwan kembali. (Supriyo Priyanto, 2006; 44-49).
- o Persoalan kewarganegaraan Indonesia terbaru diatur dalam **UU No. 12 Th 2006.**
 - ✓ Anak → orang tuanya (laki-laki/ perempuan WNI) berhak/ dapat menjadi warga negara Indonesia.

IV. Hak dan Kewajiban Warga Negara – UUD 45

o Hak dan Kewajiban warga Negara :

- ✓ Bab X : Warga Negara dan penduduk (PS 27 & 28)
- ✓ Bab XA : HAM (PS 28A – J)
- ✓ Bab XI : Agama (PS 29)
- ✓ Bab XII : Pertahanan dan Keamanan Negara (PS 30)
- ✓ Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan (PS 31 & 32)
- ✓ Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (PS 33 & 34)

IV. Harus pahami → Warga Negara, Penyelenggara Negara (Pusat Daerah) → Implikasinya.

• Hak dan Kewajiban Bela Negara

o ***Makna Bela Negara***

- ✓ Tekat dan semangat warga negara → sikap & tindakan yang teratur menyeluruh, terpadu dan kelanjutan → cinta tanah air, hidup berbangsa dan menegara.
- ✓ Warga negara RI, bela negara → “dilandasi cinta tanah air (wilayah nusantara) dan kesadaran berbangsa, bernegara → Pancasila & UUD 1945.
- ✓ Manifestasi bela negara : kesiapan dan kerelaan warga negara → berkorban → kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah Indonesia, yuridiksi nasional, falsafah negara dan konstitusi negara.

o ***Azas dan motifasi pembelaan Negara***

- ✓ Pasal 27 a.3 UUD 45 : bela negara → hak dan kewajiban setiap warga negara → azas demokrasi. Bentuk/ wujud pembelaan negara → 2 hal :

- Setiap warga negara → tentukan “kebijakan tentang pembelaan negara” → lembaga perwakilan sesuai UU/ Konstitusi.
- Setiap warga negara → berusaha melakukan pembelaan negara → kemampuan/ profesi.
- ✓ Usaha Pembelaan Negara → “kesadaran warga negara” atas hak dan kewajibannya. Kondisi psikologis → “Motivasi”/ proses tumbuhkan kesadaran → cintai tanah air dan turut aktif dalam pembelaan negara.
 - Proses motivasi → berhasil, warga negara paham kelebihan, keunggulan bangsa dan negaranya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, eksistensi bangsa dan negaranya.
 - Beberapa hal → sumber motivasi :
 - Sejarah perjuangan bangsa Indonesia
 - Posisi wilayah geografi → strategis.
 - Keadaan penduduk (demografi) besar.
 - Kekayaan SDA
 - Kemajuan IPTEK → persenjataan
 - Kemungkinan → perang.